

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 48 TAHUN 2024****TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau;
7. Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Laboratorium yang melaksanakan Pengujian dan pemeriksaan Mutu Agens Pengendali Hayati, Residu dan Formulasi Pestisida dan pengujian lainnya yang berhubungan dengan produk tanaman, pestisida dan sarana produksi lainnya serta Agens Pengendali Hayati.
8. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Laboratorium Pengujian dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/pengeluaran operasional BLUD.

9. Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Laboratorium Pengujian dibebankan kepada pengguna jasa layanan sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan yang diterima.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
14. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
15. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per Unit Layanan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pedoman penetapan tarif;
- b. jenis pelayanan yang dikenakan tarif;
- c. mekanisme pengusulan tarif pelayanan;
- d. perhitungan tarif;
- e. penetapan tarif;
- f. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan;
- g. pemanfaatan tarif;
- h. perubahan tarif; dan
- i. evaluasi tarif.

BAB II
PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Tarif layanan Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura diperhitungkan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan biaya per unit layanan (*unit cost*).
- (3) Pedoman dan sasaran dalam besarnya tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium Pengujian dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh komponen biaya operasional dan non operasional pelayanan pengujian Laboratorium.
- (4) BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (5) Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.

- (7) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang sah.
- (2) Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Detail Rincian Objek Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB III

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif layanan terdiri dari:

- a. pelayanan laboratorium pestisida pengujian residu pestisida;
- b. pelayanan laboratorium pestisida pengujian mutu formulasi pestisida;
- c. pelayanan laboratorium pestisida pengujian mutu pupuk; dan
- d. pelayanan laboratorium pestisida pengujian cemaran logam.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.

- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V PERHITUNGAN TARIF

Pasal 9

Tarif Layanan untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperhitungkan berdasarkan komponen jasa pelayanan, depresiasi peralatan, kalibrasi peralatan serta penggunaan bahan habis pakai dan/atau bahan kimia.

BAB VI PENETAPAN TARIF

Pasal 10

Detail rincian objek tarif dan Tarif Layanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS TARIF JENIS PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
 - a. kebutuhan sosial; dan
 - b. bencana.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB VIII PEMANFAATAN TARIF

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Tarif yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Dalam hal tarif dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, pembayaran tarif wajib disetorkan ke rekening kas BLUD.

BAB IX PERUBAHAN TARIF

Pasal 13

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif pelayanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam keputusan Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif pelayanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan Tarif pelayanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan Tarif pelayanan baru.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan.

BAB X
EVALUASI TARIF

Pasal 14

Evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkembangan keadaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2024

Rj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S/H/HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA UNIT
 PELAKSANAAN TEKNIK
 PERLINDUNGAN TANAMAN
 PANGAN DAN HORTIKULTURA
 DINAS PANGAN TANAMAN
 PANGAN DAN HORTIKULTURA

OBJEK DAN BESARAN TARIF LAYANAN

No	JENIS PELAYANAN	Satuan Pemakaian	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	JASA LABORATORIUM PESTISIDA		
	JENIS PEMERIKSAAN		
	a. Analisa Residu Pestisida		
	Organophosphat	Persampel per bahan aktif	400.000,-
	Organoclor	Persampel per bahan aktif	400.000,-
	Pyretroid	Persampel per bahan aktif	400.000,-
	Paket 2 bahan aktif (dalam satu golongan)	Persampel	650.000,-
	Paket 3 bahan aktif	Persampel	1.000.000,-
	b. Analisa Mutu Formulasi Pestisida		
	Bahan Aktif Pestisida	per contoh	500.000,-
	Sifat Kimia (pH)	per contoh	50.000,-
	Sifat Fisik	per contoh	50.000,-
	c. Analisa Mutu Pupuk		
	Pengujian pupuk Kimia		
	Ukuran Partikel	Persampel	50.000,-
	Setara CaCO ₃	Persampel	50.000,-
	pH	Persampel	75.000,-
	Kadar Air (metode oven)	Persampel	50.000,-
	Kadar air (metode karl Fischer)	Persampel	200.000,-
	Unsur N-NH ₃	Persampel	75.000,-
	Unsur N-NO ₃	Persampel	50.000,-
	Unsur N-NH ₂ (kjeldahl)	Persampel	75.000,-

Unsur Makro dan mikro metode spektrofotometri Serapan atom (AAS) P,K,Ca,Mg,Na,S,Fe, Mn,Zn,Mo,Cu, Al, B, Pd, Cd, Cr, Ni, Ag,Zn dan Co	Persampel	100.000,-
Unsur Logam Berat MetodeHybride system dengan Atomic Absorpstion Spektrophotometri (AAS)	Persampel	125.000,-
Analisis S (Sulfur) Methode Grafimetri	Persampel	100.000,-
d. Analisa Cemar Logam pada produk tanaman	Persampel	
Cemar Logam berat	Persampel	125.000

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI